



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Februari 2007, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, akan tetapi telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim dengan Nomor Akta Cerai : XXXXXXXX tertanggal 15 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;
  3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, anak berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
3. Bahwa, oleh karena ketiga anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat berada bawah umur, dan khawatir ke tiga anak tersebut kurang mendapat perhatian dan takut Psikologis anak terganggu. Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah minimal Rp, 1.000.000, (Satu Juta Rupiah);
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  
Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :  
Primer :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menetapkan anak yang bernama :
    1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;
    2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;
    3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mengatur secara kekeluargaan terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryadi, S. Ag. SH. MH., mediator Pengadilan Agama Prabumulih sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin angka 1 dan angka 2 adalah benar, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa poin angka 3 tidak benar dan Tergugat keberatan hak asuh ada pada Penggugat, karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil berada dalam asuhan Tergugat sampai sekarang sudah selama lebih kurang 10 tahun dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anaknya, Tergugat cukup waktu untuk anak-anak dan bahkan Tergugat yang khawatir kalau anak diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat sendiri telah bersuami dan bercerai lagi;
3. Bahwa Tergugat keberatan untuk memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya apabila anak-anak tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



4. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai sopir di perusahaan dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XXXXXXXXX, tanggal 11 Januari 2018, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih telah dinazzagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2011, atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim telah dinazzagelen, tanpa aslinya bukti kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, An. Penggugat, Nomor. XXXXXXXXX, tanggal 26 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan telah dinazzagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor. KT.XXXXX.PBM, tanggal 28 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Prabumulih telah dinazzagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor. KT.XXXXXXX.PBM, tanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Prabumulih telah dinazzagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, Nomor. KT.XXXXXXXX.PBM, tanggal 19 Pebruari 2011,

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Prabumulih telah dinazzagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Akta pendirian Komanditor CV. Tiga Bersaudara Nomor 7 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pajabat Pembuat Akta Tanah Hj. Hamidayati Hamid. SH wilayah kerja Kota Prabumulih telah dinazzagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu benar sebagai suami istri, namun sejak 8 tahun terakhir sudah bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun;
  - bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, namun sejak 2 bulan terakhir anak tertua ikut Penggugat;
  - bahwa sejak liburan sekolah ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat, namun sejak anak mulai sekolah anak kedua dan ketiga kembali ikut Tergugat, sedangkan anak pertama tetap ikut Penggugat;
  - bahwa Penggugat pernah datang, namun dihalang-halangi oleh orang tua Tergugat dan Penggugat pernah menemui anak-anaknya di sekolah;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- bahwa saksi mengetahui kondisi terbut dari cerita Penggugat yang mengadu kepada saksi;
  - bahwa Penggugat pernah memberi anak-anaknya uang, saksi tahu karena Penggugat bercerita kepada saksi;
  - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama anak tertuanya dirumah kontrakkan;
  - bahwa pekerjaan Penggugat sekarang ini adalah wiraswasta untuk lebih jelasnya saksi tidak tahu, berapa penghasilannya saksi juga tidak tahu karena Penggugat tidak tinggal bersama saksi;
  - bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama saksi Penggugat rajin sholat dan sekarang saksi tidak tahu;
  - bahwa yang memberikan nafkah untuk anak-anaknya adalah Tergugat sendiri dan pekerjaan Tergugat adalah sopir di perusahaan, namun berapa gajinya saksi tidak tahu;
  - bahwa Tergugat tinggal bersama anak-anaknya dirumah orang tua Tergugat yang tak lain adalah nenek anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa status Penggugat saat ini adalah janda cerai, sedangkan Tergugat telah beristri;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah berteman dan bertetangga;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah benar sebagai suami istri, namun telah bercerai sejak 8 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Muara Enim;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
- bahwa saksi kenal baik dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini sudah tidak kenal karena jarang bertemu saksi;
- bahwa sejak libur sekolah ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat, namun setelah mulai sekolah anak kedua dan ketiga ikut Tergugat sedangkan anak pertama tetap ikut bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah bertemu dengan anak-anaknya kira-kira 7 tahun yang lalu, Penggugat juga seingat saksi pernah menemui anak-anaknya saat anak pertama masih SD dan sejak dalam 1 sampai 2 tahun ini pernah menemui anak-anaknya, kalau menemui anak-anaknya dirumah Tergugat selalu di halang-ahangi orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi masalah keadaan tersebut;
- bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat pernah datang menemui anaknya, Penggugat juga pernah memberi anak-anaknya uang, tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama anak pertamanya dirumah kontrakkan Penggugat;
- bahwa pekerjaan Penggugat wiraswasta akan tetapi untuk lebih jelasnya saksi tidak tahu, serta penghasilannya juga saksi tidak tahu;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat rajin sholat dan bermasyarakat;
- bahwa yang memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri, pekerjaan Tergugat adalah sopir dari perusahaan berapa gajinya saksi tidak tahu;
- bahwa Tergugat tinggal bersama anak-anaknya dan orang tua Tergugat;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- bahwa Penggugat sekarang ini berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat sudah beristri;

Bahwa, Penggugat menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. Saksi 1 T, umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri, namun telah bercerai sejak 8 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Muara Enim;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat sampai saat ini dan saksi ikut membantu, namun sejak 2 bulan terakhir anak pertama dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah datang sekali-sekali menemui anak-anaknya dan juga Penggugat sering menemui ditempat sekolah anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak melihat akan tepai menurut cerita anak-anaknya Penggugat pernah memberikan uang kepada anak-anaknya;
- bahwa Tergugat sekarang ini tinggal bersama saksi dan anak-anaknya dan bersama istri kedua dan anaknya;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anaknya dan Penggugat sering bertemu anaknya di rumah saksi dan saksi tidak melarangnya;
  - bahwa pekerjaan Tergugat sebagai sopir di perusahaan, namun berapa Penghasilannya saksi tidak tahu;
  - bahwa Tergugat rajin melaksanakan sholat dan Tergugat sendiri yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik biaya kehidupan sehari-hari maupun untuk biaya sekolah;
  - bahwa Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus sudah beristri;
2. Saksi 2 T, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah berteman dan tetangga Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
  - bahwa selama perkawinan rukun di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
  - bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sampai sekarang, dan sejak libur anak ikut Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak jarang bertemu anak-anak Penggugat sepertinya sudah tidak kenal;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah bertemu dengan anak-anaknya tapi jarang, Penggugat juga pernah menemui anak-anaknya di sekolah;
- bahwa menurut cerita dari orang tua Tergugat Penggugat pernah datang menemui anak-anaknya, Penggugat pernah memberi anak-anaknya uang jajan akan tetapi jumlah saksi tidak tahu;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menghalangi Penggugat untuk bertemu anaknya dan Penggugat pernah bertemu anak-anaknya di rumah Tergugat;
- bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama di rumah kontrakkan;
- bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai sopir di perusahaan untuk jelas perusahaannya saksi tidak tahu yang jelas Tergugat ada pekerja, namun berapa hasilnya saksi tidak tahu;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat orangnya penyabar, rajin mencari nafkah dan rajin ibadah serta cukup bermasyarakat dilingkungan tempat tinggalnya;
- bahwa Tergugat sendiri yang memberikan nafkah wajib untuk anak-anaknya dan kalau Tergugat bekerja anak-anaknya ikut bersama neneknya yaitu ibu Tergugat;
- bahwa Tergugat tinggal bersama anak-anaknya dan orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa status Penggugat janda cerai sedangkan Tergugat sudah beristri;

Bahwa, Tergugat menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana isi gugatan Penggugat Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak, sepenuhnya diberikan hak kepada Penggugat, mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur (usia dibawa 12 tahun) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk nafkah dan kebutuhan lain diluar biaya sekolah dan kesehatan dibebankan kepada si ayah (Tergugat);
4. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat apabila ingin bertemu atau bersamanya, begitu juga sebaliknya anak-anak untuk bertemu dan bersama-sama dengan Tergugat, sebagaimana kesepakatan bersama.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya Tergugat keberatan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh/dipelihara oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketiga orang anak tersebut di besarkan dan di asuh dari kecil hingga sekarang bersama ayah dan neneknya;
2. Bahwa ketiga orang anak tersebut sudah banyak teman dan sekolah nya juga dekat dengan rumah. Kemudian tempat tinggal Tergugat walaupun sederhana tetapi rumah sendiri/tetap, alamatnya jelas dan atau tidak berpindah-pindah, bukan kontrakan/bedeng punya orang lain seperti tempat tinggal ibu mereka sekarang ini;
3. Bahwa ketiga orang anak tersebut sudah betah dan terbiasa disini dan Tergugat khawatir mereka tidak kerasan tinggal bersama Penggugat ditempat baru yang alamatnya tidak jelas, bukan rumah sendiri dan hanya ada satu kamar;
4. Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah anak perempuan yang masih sangat memerlukan sosok seorang ayah untuk menjaga dan membimbing mereka agar tidak

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Hal inilah yang membuat Tergugat kuat untuk mempertahankan anak-anak perempuan saya tanpa sedikitpun saya menghalangi mereka untuk ketemu ibunya kapan saja asal jelas keberadaan dan tujuannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dulu mempertimbangkan legal standing para pihak dalam perkara aquo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mengatur secara kekeluargaan masalah hak asuh anak (hadhonah) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Suraydi. S.Ag.S.H.M.H., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 25 Juli 2019 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa anak-anak tersebut berada dibawah umur, dan khawatir ke tiga anak tersebut kurang mendapat perhatian dari Tergugat dan takut psikologis anak terganggu, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut ikut neneknya yang tak lain adalah ibu Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point angka 1 dan angka 2 adalah benar dan selama ini ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, namun sekarang anak pertama ikut Penggugat;
- Bahwa point angka 3 tidak benar dan Tergugat keberatan hak asuh ada pada Penggugat, karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil berada dalam asuhan Tergugat sampai sekarang, selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun lamanya, Penggugat tidak pernah menengok anak-anak, baru 1-2 tahun terakhir ini suka menengok anak. Kemudian Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anaknya, Tergugat mempunyai cukup waktu untuk anak-anak dan bahkan Tergugat yang khawatir kalau anak diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat sendiri telah bersuami dan bercerai lagi;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa point angka 4 Tergugat keberatan untuk memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya apabila anak-anak tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat;
- Bahwa point angka 5 benar Tergugat bekerja sebagai sopir di perusahaan, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya juga secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s/d P.7 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dikuatkan dengan bukti P.3 (kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Prabumulih, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yaitu potokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat benar telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa potokopi akta kelahiran ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun adalah anak sah dari (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa potokopi Akta pendirian CV. Tiga bersaudara yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah pemilik CV. Tiga Bersaudara tersebut, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi 1 P, orang tua kandung Penggugat, 2. Saksi 2 P, teman Penggugat, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi 2 T adalah ibu kandung Tergugat, 2). Saksi 2 T, adalah teman Tergugat, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 09 Pebruari 2007, berdasarkan keterangan para saksi baik para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak seorang anak Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat,, berdasarkan bukti P. 4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing anak) dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga (3) anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 15 Desember 2011, berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akata Cerai) dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 23 Nopember 2011 ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4 yang menggugat hak asuh ketiga (3) anak bernama Anak I Penggugat dan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Tergugat, umur 16 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun dengan alasan bahwa Penggugat khawatir ketiga orang anak tersebut kurang mendapat perhatian dan takut psikologis anak terganggu;

Menimbang, sebagaimana jawaban Tergugat secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya keberatan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat dengan alasan sejak bercerai dan saat anak-anak masih kecil, Tergugat yang membesarkannya dan dalam asuhan Tergugat dengan nafkah yang cukup sampai sekarang ini lebih kurang 10 tahun lamanya dan selama ini Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anak-anak dan bahkan sebaliknya Tergugat khawatir jika anak dalam asuhan Penggugat akan terbengkalai karena Penggugat sendiri telah menikah dan bercerai dan status Penggugat saat ini saksi tidak tahu;

Menimbang, sebagaimana pada kesimpulannya tertanggal 29 Agustus 2019 Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat tetap menginginkan untuk memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan minta biaya ditanggung Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada kesimpulannya tertanggal 27 Agustus 2019 Tergugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat tetap menginginkan untuk mengasuh anak tersebut karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah dibesarkan oleh Tergugat sejak kecil berada dalam asuhan Tergugat dan ketiga anak tersebut telah nyaman dan banyak temannya, sekolah dekat, tinggal dirumah milik sendiri dan Tergugat tidak akan menghalangi kapanpun Penggugat ingin bertemu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dan juga dalil-dalil Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT., kepada suami-isteri dan anak

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtulah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang- orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara a quo yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun dimana anak tersebut telah melewati umur 12 tahun yaitu berumur 16 tahun sebagaimana yang dikendaki Pasal 105 dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Islam, terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menghadirkan anak tersebut untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengisyaratkan bahwa dalam menentukan kepada siapa hak pengasuhan anak tersebut berada, harus mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri. Salah satu indikator kepentingan dan kemaslahatan si anak adalah dengan siapa selama ini mereka tinggal dan seberapa nyaman mereka tinggal dengan yang merawat/mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menanyakan langsung kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pengakuan anak tersebut dia menyatakan akan ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, akan ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan yang ketiga bernama Anak II Penggugat dan Tergugat,, umur 11 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat,, umur 9 tahun, oleh karena kedua anak tersebut sejak kecil berada dalam asuhan Tergugat sebagaimana keterangan saksi Penggugat dan Tergugat kemudian tidak dibantah oleh Penggugat dan kedua anak tersebut telah bersekolah serta merasa lebih nyaman ikut Tergugat, kemudian selama berada bersama Tergugat, Tergugat juga tidak berupaya menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anaknya dan demi kepentingan dan kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat layak untuk diberi hak untuk mengasuh kedua anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat untuk keperluan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sangat arif dan bijaksana jika Tergugat di

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



hukum untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perbulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Meimbang, bahwa mengingat keadaan ekonomi dan inflasi kebutuhan dalam setiap tahun selalu mengalami kenaikan maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, saat ini berada dengan Penggugat, namun demikian untuk menjaga kepastian hukum agar anak tersebut tidak diambil secara sepihak oleh Tergugat dan atau siapapun maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, saat ini berada dengan Tergugat, namun demikian untuk menjaga kepastian hukum agar anak tersebut tidak diambil secara sepihak oleh Penggugat dan atau siapapun, maka Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan selainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Prabumulih, 20 September 2002, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
  - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Talang Ubi, 10 Nopember 2007 dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Prabumulih, 13 April 2010, berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal bulan dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat atau siapapun yang menguasai anak bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, untuk menyerahkannya kepada Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi, S.Ag., S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 September 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriyah oleh Lukmin, S.Ag., M.E sebagai Hakim Tunggal, yang dibantu oleh AI Muallif.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Al Mualif. S.Ag

Lukmin, S. Ag, M.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h                    Rp. 366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Pbm.